

**TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DALAM
PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SULAWESI
SELATAN PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH**

Marwan Nuri¹

Email: marwanN@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan fitrah bagi umat manusia. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai hal suci dan bernilai ibadah. Di Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang berbeda-beda dari prosesi sebelum sampai setelah pernikahan. Seperti tradisi pemberian uang panai di Makassar merupakan tradisi yang berbeda dengan adat di Jawa dan daerah lainnya di Indonesia. Di dalam al-Qur'an maupun sunah tidak secara jelas menyebutkan hukum tradisi tersebut. Namun secara teoritik ada konsep maqāṣid syarī'ah dalam Islam. Maka penelitian ini merumuskan bagaimana tradisi pemberian uang panai di Sulawesi Selatan dan bagaimana perspektif maqāṣid syarī'ah terhadap praktek tradisi tersebut. Fenomena dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan, selain diharuskan memberikan mahar, calon mempelai laki-laki juga diharuskan memberikan uang panai yang biasa dimanfaatkan sebagai uang belanja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif antropologis sosiologis dan historis. Data yang dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara yang dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman, serta dokumentasi. Hasil yang didapatkan yaitu bahwasanya tradisi pemberian uang panai ini sudah berjalan secara turun-temurun. Pada prakteknya, uang panai haruslah berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Bila dilihat dari perspektif maqāṣid asy-syarī'ah uang panai tergolong maslahat taḥsīniyyāt, yaitu kemaslahatan yang didasarkan tidak pada keadaan mendesak (ḍarūrat), namun lebih kepada memperindah hubungan saja. Sebab tradisi pemberian uang panai merupakai bentuk menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga, baik pihak lakilaki maupun pihak perempuan. Karena itulah tradisi ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam

Kata Kunci: pernikahan, uang panai, maqāṣid asy-syarī'ah, taḥsīniyyāt

¹ Universitas Islam Indonesia

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu sunah yang seharusnya dijalani oleh setiap umat manusia. Dengan pernikahan manusia bisa memiliki hubungan sosial dengan manusia lainnya. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, yang mempunyai makna ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, rasa tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Adanya pernikahan akan menambah generasi-generasi umat berikutnya, maka pernikahan tidak bisa dianggap sesuatu yang mudah dan sia-sia. Oleh karena itu pernikahan harus disakralkan dengan berbagai aspek. Salah satunya adalah pemberian uang belanja atau disebut dengan uang panai. Dalam pernikahan dibutuhkan pengorbanan dari pihak calon mempelai lelaki untuk menjaga hubungan sosial antara dua keluarga. Dalam Islam juga disyariatkan adanya calon mempelai laki-laki menyiapkan segala kebutuhan pernikahan supaya terjadi harmonisasi kedua keluarga terutama menjaga kehormatan calon mempelai perempuan. Dalam hal ini bisa dicontohkan adat masyarakat yang saat ini banyak dipraktekkan.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Sulawesi Selatan bahwa uang panai merupakan simbol penghargaan kaum laki-laki terhadap perempuan. Mereka meyakini jika tidak diberikan uang panai maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Uang panai diyakini bisa mengangkat derajat kaum perempuan dan memberikan dampak positif pada calon mempelai laki-laki dan keluarga. Selain itu uang panai juga memiliki aspek moral yaitu dengan memberikan uang panai yang tinggi maka akan mengurangi resiko penolakan dari keluarga perempuan, karena bagi masyarakat Sulawesi Selatan penolakan lamaran adalah hal yang kurang baik. Maka semakin tinggi pemberian uang panai semakin terlihat pemberian penghormatan pada calon istrinya.

Adanya tradisi pemberian uang panai tidak ada pertentangan dengan tokoh masyarakat setempat karena sudah menjadi tradisi turun-temurun seperti informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara yang dilakukan. Tradisi pemberian uang panai tidaklah berlaku untuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan Bugis Makassar dengan Makassar non Bugis. Laki-laki Bugis Makassar yang nantinya harus mengikuti tradisi dari keluarga calon mempelai perempuan.

Tujuan uang panai sendiri salah satunya adalah sebagai penghormatan yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan juga membantu keluarga perempuan dalam pelaksanaan pernikahan. Hal ini akan dapat mencerminkan kerukunan dua keluarga yang dipertemukan dalam ikatan pernikahan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 9.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”³

Dari penjelasan ayat di atas jelas menggambarkan bahwasanya kebaikan itu harus dilakukan. Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa kebaikan dalam segala hal diwajibkan apalagi berkaitan dengan hubungan dua keluarga yang akan terjalin selamanya. Maka dalam pemberian uang panai melihat keumuman ayat tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan. Uang panai merupakan sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri yang akan digunakan keluarga calon istri sebagai biaya dalam resepsi pernikahan, dimana uang tersebut belum termasuk mahar.⁴

Sedangkan dalam hukum Islam hanya terdapat konsep mahar yang merupakan rukun pernikahan. Uang panai berdasarkan definisi di atas bukanlah mahar. Namun demikian dalam hukum Islam sendiri belum ditemukan hukum pasti terkait dengan uang panai. Uang panai memang secara *syara* tidak ada larangan dan tidak ada perintah yang jelas, tetapi apakah itu kemaslahatan yang bisa diadatkan sebagaimana masyarakat Sulawesi Selatan dan mampu memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat atau malah kemudian banyak pertentangan terhadap adat pemberian uang panai yang dirasakan memberatkan pihak calon mempelai laki-laki. Dalam hal ini terdapat salah satu kaidah yang bisa dijadikan analisa dalam menentukan permasalahan uang panai, yaitu kaidah *al-,ādah muḥakkamah*.

Selain itu dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī*’ah, tradisi pemberian uang panai juga dapat ditinjau dari segi hukumnya. Karena teori ini nanti yang bisa menjawab, sebagaimana pemberian uang panai mempunyai tujuan *syara*’ terkait yang dengan lima unsur penting serta kemaslahatan masyarakat sendiri. Tujuan *syara*’ tersebut berkaitan dengan maslahat *taḥsīniyyāt*, yang mana maslahat ini memiliki fungsi sebagai hiasan untuk memperindah saja. Oleh karena itu penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang permasalahan tradisi pemberian uang panai dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī*’ah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini pengumpulan data diambil dengan wawancara langsung terhadap tokoh masyarakat Sulawesi Selatan dan mencermati secara langsung tradisi pemberian uang panai. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi pemberian uang panai pada masyarakat Sulawesi Selatan dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī*’ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif antropologis sosiologis dan historis. Pendekatan yuridis adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian pada pemberian uang

³ *Al-Qur’ān Al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 106

⁴ Rahayu dan Yudi, “Uang Nai”: Antara Cinta dan Gengsi”, *Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No. 2, Tahun MMXV (Agustus 2015), hlm. 224-236

panai dalam pernikahan.⁵ Sedangkan pendekatan normatif ialah pendekatan dalam studi Islam yang memandang masalah yang terkandung dalam *naş*. Dalam penelitian ini uang panai dipandang dalam sudut *maqāşid asy-syarī'ah* secara tekstual. sedangkan pendekatan antropologis digunakan peneliti dalam budaya praktek pemberian uang panai pada masyarakat. Pendekatan sosiologis sebenarnya bukanlah hanya ilmu murni melainkan dapat dijadikan ilmu terapan yang memberikan cara memakai pengetahuan ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan sosial.⁶ Pada tiap masyarakat tentu adanya perubahan sosial. Dari perubahan inilah cara seseorang untuk bertahan hidup. Pendekatan historis memiliki tujuan untuk merekonstruksi secara sistematis dan objektif dari suatu kejadian di masa lalu, dengan cara mengumpulkan data lalu disimpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pemberian Uang Panai Dan Penerapannya Pada Masyarakat Sulawesi Selatan

Mahar dan pemberian uang panai keduanya merupakan bagian dari pernikahan. Dalam hal ini keduanya ada karena proses pernikahan. Pada saat membahas tentang mahar, itu juga bagian dari pada uang panai, begitupun sebaliknya. Uang panai dan mahar adalah dua hal yang berbeda. Uang panai itu hanya sebuah tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat Bugis Makassar sebelum melangsungkan pernikahan. Bagi perempuan Makassar, pemberian uang panai merupakan tradisi yang menjadi sebuah keharusan. Pemberian uang panai juga tidak ditetapkan secara pasti di dalam syariat ataupun perundang-undangan.

Sedangkan mahar adalah salah satu syarat dalam pernikahan dan disebutkan dalam akad nikah. Mahar hukumnya diwajibkan sejak saat akad diberlangsungkan, mahar penyerahannya tidak harus seketika itu juga, tetapi boleh ditunda. Dalam hal ini ketentuan mahar telah diatur dalam syariat dan perundang-undangan. Pemberian uang panai bagi masyarakat Makassar itu dilatarbelakangi oleh karakter masyarakat yang menjunjung tinggi harga dirinya. Oleh sebab itu pemberian uang panai itu menjadi salah satu faktor yang menjamin keberlangsungan sebuah pernikahan. Tradisi pemberian uang panai hampir semua dipraktekkan oleh masyarakat Bugis Makassar dan pemberian uang panai menjadi salah satu syarat diberlangsungkannya pernikahan.

Secara umum masyarakat Makassar memberikan uang panai sebagai tradisi yang telah dilakukan turun menurun. Awal mulanya uang panai itu dipahami orang adalah membeli perempuan, namun orang bugis Makassar memahaminya bukanlah pembelian perempuan. Bagi masyarakat Bugis Makassar uang panai merupakan uang yang dipersiapkan untuk kebutuhan belanja di acara resepsi nantinya. Sementara prosesi penyerahan uang panai adalah melalui tahapantahapan berikut:

1. Pertama-tama keluarga calon mempelai laki-laki akan mengutus seseorang untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan dalam

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 24

⁶ Zulfı Mubaraq, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 1

rangka merundingkan tentang berapa nilai uang panai yang diberikan. Dalam hal ini, yang diutus umumnya adalah orang yang dihormati dalam keluarga tersebut, misalnya paman, kakek, atau kakak tertua.

2. Sesudah utusan calon mempelai laki-laki telah sampai di rumah calon mempelai wanita, kemudian pihak keluarga dari perempuan mengintruksikan kepada orang yang dihormati dalam keluarganya guna bertemu pihak calon mempelai laki-laki. Lalu setelah melakukan perkumpulan maka dari pihak calon keluarga perempuan menyebutkan jumlah dan harga uang panai yang nantinya akan diserahkan. Apabila dari keluarga calon mempelai laki-laki menyetujui maka selesai sudah proses tersebut. Sebaliknya, jika dari keluarga calon mempelai laki-laki menganggapnya terlalu mahal, saat itulah terjadi proses tawar-menawar hingga menemukan titik sepakat berapa nominal yang disetujui.
3. Setelah ditemukan titik sepakat antara keduanya, maka tahap berikutnya yaitu merundingkan tanggal kunjungan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk memberikan uang panai yang sudah disetujui.
4. Kemudian dari keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah keluarga calon mempelai perempuan pada waktu yang telah ditentukan untuk memberikan uang panai itu.
5. Setelah uang panai diberikan, tahap selanjutnya yaitu pembahasan mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri nantinya. Adapun masalah mahar tidak serumit proses uang panai. Mahar umumnya disesuaikan pada kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan saat itu juga. Pada zaman sekarang perkawinan Bugis Makassar ini umumnya mahar tidak berupa uang, melainkan berupa barang atau benda seperti perhiasan, rumah, ataupun tanah, meskipun tetap berdasarkan kesepakatan antar kedua keluarga

Adapun jumlah pemberian uang panai yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah tidak ditentukan jumlah besarnya, namun disesuaikan dengan strata sosial calon mempelai perempuan yang akan dinikahi. Di bawah ini merupakan beberapa faktor penyebab tingginya jumlah uang panai di antaranya:

1. Status ekonomi calon istri.

Bagi perempuan yang akan dinikahi apabila semakin tinggi status ekonominya atau kaya, maka uang panai yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita juga tinggi. Dan begitupula sebaliknya, apabila calon mempelai wanita tersebut masuk pada golongan petani, maka umumnya termasuk kelas ekonomi menengah kebawah, hal ini bisa menjadikan jumlah uang panai akan dipatok kecil. Di Makassar pada zaman sekarang ini menikahkan anak perempuan sudah menggunakan standar paling sedikit 50 juta, sedangkan untuk kalangan menengah ke bawah itu bisa kurang dari angka tersebut.

2. Jenjang Pendidikan Calon Istri

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak pula uang panai yang harus diberikan dan jika tidak memberikan uang panai dalam jumlah yang banyak, maka akan

mendapatkan hinaan atau akan menjadi cibiran di masyarakat. Hal ini karena memberikan uang panai dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Tingginya uang panai akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut.

Uang panai yang diberikan calon mempelai laki-laki diserahkan kepada orang tua calon mempelai istri. Kebiasaan yang berlaku, umumnya yang memegang uang panai yaitu orang tua calon mempelai perempuan. Dalam hal ini, yang memiliki hak penuh dan wewenang untuk membelanjakan uang panai adalah orang tua. Pembelanjaan yang dimaksud meliputi penyewaan lokasi (gedung) dan tenda, pembelian konsumsi, hiburan (grup musik), dan semua hal yang berhubungan dengan acara resepsi pernikahan.

Bahwasanya pemberian uang panai itu sangat berperan penting dalam proses pernikahan bagi masyarakat Makassar. Pada umumnya semua uang panai tersebut akan terpakai untuk semua keperluan pesta pernikahan.¹⁵ Namun apabila terdapat sisa dari total uang panai tersebut maka akan diberikan kepada sang anak. Bagian anak pun terserah orang tuanya. Apakah akan memberikan semuanya atau tidak, itu menjadi hak orang tua calon mempelai istri. Walaupun dalam kenyataannya orang tua tetap memberikan sebagian kepada anaknya untuk dipergunakan sebagai bekal kehidupannya yang baru ataupun uang panai penyerahannya diberikan orang tua secara penuh kepada anak.

Dalam praktek pemberian uang panai di Makassar ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya adalah calon suami istri bisa melakukan silariang (kawin lari) disebabkan tidak adanya biaya untuk memberi uang panai pada pihak calon mempelai perempuan. Selain silariang ada juga dampak negatif yang lain yang disebabkan tidak bisanya seorang calon mempelai laki-laki memberikan uang panai yaitu pengasingan terhadap calon mempelai laki-laki.

Begitu juga dampak yang muncul kemudian adalah kedudukan lakilaki yang memberikan uang panai kepada perempuan kadang diposisikan seperti raja yang harus di hormati dan dipatuhi. Hal ini menyebabkan segala sesuatu harus dilakukan oleh perempuan. Sedangkan dampak positifnya adalah walaupun pemberian uang panai itu suatu budaya / adat, tapi pemberian uang panai merupakan level penghargaan seseorang terhadap calon mempelai wanita.

Dampak positifnya juga mempererat hubungan, menjunjung tinggi derajat perempuan dan martabat keluarga calon mempelai laki-laki. Selain itu pemberian uang panai juga memiliki peran kuat dalam mengikat tali pernikahan. Karena dengan adanya pemberian uang panai, bisa mencerminkan pernikahan yang abadi. Hal ini digambarkan melalui persyaratan pemberian uang panai yang memberatkan pihak laki-laki sehingga tidak akan mengulang pernikahan kembali.

Pemberian uang panai sebagaimana disebutkan di atas memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif inilah yang sangat jelas terlihat dalam praktek silariang yaitu perbuatan yang melenceng dari agama karena pernikahan tanpa restu orangtua adalah hal yang tidak dianjurkan menurut

agama Meskipun dalam prakteknya masih ada beberapa hal yang melenceng dari pandangan agama, namun secara umum adat budaya bugis makassar ini sepenuhnya diambil dari agama yang dianut masyarakat.

B. Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah

Pembahasan mengenai pemberian uang panai tidak secara jelas ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam hukum Islam hanya mengatur ketentuan mahar, bahwa mahar harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam alQur'an surat an-Nisā ayat 25 yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَعْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَلِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ

“karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merkapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.”

Dari penjelasan ini memiliki makna bahwa mahar adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh calon suami, maka dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, mahar adalah sesuatu yang *darūrī* yang artinya kebutuhannya adalah masuk kategori tingkatan *darūriyyāt*. Sedangkan selain mahar, di dalam hukum Islam hanya menentukan kewajiban nafkah bagi suami, selain daripada mahar dan nafkah tidak ditentukan batasan pemberiannya. Pemberian selain itu kepada calon mempelai perempuan atau istri lebih merealisasikan kemaslahatan di dalam hubungan keluarga. Kedamaian keluarga merupakan salah satu bentuk dari tujuan syariat islam terkait dengan kebaikan dan kasih sayang suami kepada istrinya. Hal ini menentukan terwujudnya kemaslahatan dalam pemberian yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

Dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah* ada tingkatan *darūriyyāt*, *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. *Taḥsīniyyāt* merupakan kemaslahatan yang didasarkan tidak pada bahaya atau kemudharatan. Namun lebih kepada memperbaiki hubungan saja. Menurut „Abdul Wahhāb Khallāf, jika tiga peringkat tersebut yakni *darūriyyāt*, *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* telah dipenuhi secara sempurna maka kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat dapat terealisasi.

Terkait dengan adanya pemberian uang panai, melihat teori al-Ghazālī di atas, maka pemberian uang panai tergolong *taḥsīniyyāt*. Yang berarti tidak melihat kepada *darūriyyāt* dan *hājiyyāt*, akan tetapi terjadi pada pertimbangan *taḥsīn* dan *tazyīn* (mengindahkannya) sebagai tambahan dan pemeliharaan dalam persoalan hubungan dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan.⁷

Maslahat *taḥsīniyyāt*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan moral dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia.

⁷ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mustasfā fī Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo, Dār al-Hadīṣ, 2011), hlm. 539

Maslahat *taḥsīniyyāt* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam tradisi pemberian uang panai di atas sebagai bentuk menjunjung nilai kehormatan keluarga baik pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Maslahat *taḥsīniyyāt* lebih bisa dikaitkan dalam praktek tersebut. Di mana tradisi tersebut dapat mewujudkan maslahat dalam meningkatkan kehidupan masyarakat Bugis Makassar.

Selain penjelasan di atas, tradisi pemberian uang panai di Makassar juga merealisasikan kelayakan adat dalam kerukunan masyarakat. Hal ini terlihat dalam konsep maslahat *taḥsīniyyāt* sendiri yang memberi arti memelihara kelima unsur *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan cara meraih hal-hal yang pantas dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.⁸

Menurut al-Qarāfi maslahat dalam kategori *taḥsīniyyāt* disebut dengan kemaslahatan penyempurna, karena fungsinya yang hanya sebatas menyempurnakan kemaslahatan.⁹ Maslahat *taḥsīniyyāt* merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sebatas kewajaran dan kepatuhan. Apabila implementasi maslahat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kerusakan manusia. Hal yang berhubungan dengan kebutuhan *taḥsīniyyāt* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik. Sebagaimana yang terlihat dari prosesi awal sampai pada penyerahan uang panai ada pertemuan dan kesepakatan antara dua keluarga. Hal ini mencerminkan hubungan harmonis yang menandakan kebaikan tradisi dan perilaku yang baik.

Tradisi pemberian uang panai, meskipun tidak ditemukan dalam hukum Islam, tidaklah bertentangan dengan syariat dan tidaklah merusak akidah. Karena di dalamnya terdapat kemaslahatan, baik bagi istri maupun suami. Adat semacam ini disebut dengan *al-„ādah aṣ-ṣaḥīḥah* atau *al-„urf aṣ-ṣaḥīḥ* yaitu adat kebiasaan yang baik sehingga bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Dalam hal ini apakah „ādah dan „urf layak sebagai standarisasi nilai? iya layak menjadi standarisasi nilai dengan terpenuhinya syarat-syarat. Sesuai dengan alquran, sunnah, perbuatan sahabat sehingga menjadi „urf yang *ṣaḥīḥ*.¹⁰

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai hukum Islam yang mengakui berlakunya adat istiadat dalam interpretasi hukum, sebagaimana kaidah *fiqhīyyah: al-„ādah*

⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Amzah, 2011), hlm 202

⁹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), hlm. 50

¹⁰ Fahmī Muḥammad „Alwān, *Al-Qiyam Aq-Ḍarūriyyah wa Maqāṣid at-Tasyrī' al-Islāmī*, (Mesir: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-„Āmmah li al-Kitāb, 1989), hlm. 104.

muḥakkamah yang artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum” Tradisi pemberian uang panai di Bugis Makassar ini menurut pandangan hukum Islam bisa disebut sebagai tradisi yang baik atau benar (*al-urf aṣ-ṣaḥīḥ*) yakni tradisi yang dijaga oleh masyarakat, juga tidak berlawanan dengan *syara*”, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau sebaliknya, juga tidak meninggalkan hal yang diwajibkan, serta tidak menghilangkan kemaslahatan bersama, dan tidak pula menimbulkan kerusakan.

Sebagaimana telah dituliskan dengan jelas dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam menurut „Abdul Wahhāb Khallāf, di buku tersebut menjelaskan bahwa termasuk pemberian dalam perkawinan itu harus adanya saling pengertian, seperti perhiasan atau pakaian keduanya masuk dalam kategori hadiah dan bukan bagian dari pada mahar. Dalam hal ini merupakan „*urf ṣaḥīḥ* yang telah dituturkan oleh „Abdul Wahhāb Khallāf.¹¹

Tradisi pemberian uang panai ini juga sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam karena di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai uang panai. Adapun pemberian uang panai merupakan adat yang sudah dilakukan masyarakat Makassar selama turun temurun dan sudah menjadi budaya yang mengakar. Pemberian uang panai merupakan „*urf ṣaḥīḥ*. Dalil al-Qur’an bagi kehujahan „*urf* dalam firman Allah SWT surat al-A’rāf ayat 199 yang berbunyi:

“*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”

Dari pembahasan di atas, menurut peneliti bahwasanya meskipun ada dampak negatif dari pemberian uang panai, tetapi secara umum bagi masyarakat Bugis Makassar sendiri yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan penghormatan. Bahwa tingkatan pertama sebagai pokok dan dasar, tingkatan kedua sebagai penyempurna dari tingkatan pertama, sedangkan tingkatan ketiga sebagai penghias. Oleh karena itu dalam kasus yang tidak mampu memberi uang panai bahkan sampai menyebabkan kawin lari, maka ia tetap menikah tanpa memenuhi syarat tersebut karena menikah dalam kondisi seseorang harus menikah itu masuk pada level *ḥājiyyāt* atau bahkan masuk pada level *darūrāt*, sedangkan memenuhi uang panai masuk pada level *taḥsīniyyāt*. Oleh karenanya ketika bertentangan antara *taḥsīniyyāt* dengan *ḥājiyyāt* atau bahkan *darūriyyāt* maka lebih dikedepankan *ḥājiyyāt* dan *darūriyyāt*. Sebagaimana dalam surat al-Isrā’ ayat 70 yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang*

¹¹ Abdul Wahhāb Khallāf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul fiqh)*, (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm. 134

baikbaik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

KESIMPULAN

1. Tradisi pemberian uang panai merupakan tradisi yang terjadi selama turun-temurun. Pemberian uang panai berdasarkan kesepakatan dua keluarga dan jumlahnya juga disesuaikan menurut status sosial calon mempelai perempuan. Dalam tradisi pemberian uang panai memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bahwa pemberian uang panai itu suatu budaya / adat, yang mana pemberian uang panai merupakan level penghargaan seseorang terhadap calon mempelai wanita. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya silariang (kawin lari) serta terjadinya pengasingan terhadap calon mempelai laki-laki karena tidak mampu memberikan uang panai secara layak.
2. Tradisi pemberian uang panai dilihat dari perspektif *maqāṣid asyṣyari”ah* masuk pada kategori konsep maslahat *taḥṣīniyyāt*. Maslahat *taḥṣīniyyāt* yaitu kemaslahatan yang didasarkan tidak pada bahaya atau kemudaratannya. Namun lebih kepada memperbaiki hubungan saja. Dalam tradisi pemberian uang panai di atas merupakan suatu bentuk menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga baik pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Hal ini berhubungan dengan kebutuhan *taḥṣīniyyāt* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik. Sebagaimana yang terlihat dari prosesi awal sampai pada penyerahan uang panai ada pertemuan dan kesepakatan antara dua keluarga. Hal ini mencerminkan hubungan harmonis yang menandakan kebaikan tradisi dan perilaku yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Gazālī, Abū Ḥāmid. 2011. *al-Mustasfā fī Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Hadīṣ
- Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Qur”ān Al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006
- Dahlan, Abd. Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Amzah
- Khallāf, Abdul Wahhāb. 1993. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul fiqh)*. Jakarta: Rajawali
- Mubaraq, Zulfi. 2004. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muḥammad, Fahmī. 1989. *Alwān, Al-Qiyam Aḍ-Ḍarūriyyah wa Maqāṣid at-Tasyri” al-Islāmī*. Mesir: al-Hai”ah al-Miṣriyyah al-”Ammah li al-Kitāb
- Rahayu dan Yudi. 2015. “Uang Nai”: Antara Cinta dan Gengsi”, *Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No. 2, Tahun MMXV
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty

Thahir, A. Halil. 2015. *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: LkiS